

# ANALISIS PIUTANG SEBAGAI OBJEK ZAKAT

Muhamad Imam Sundarta, Hurriyaturohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

[hurriyaturohmanabdurrahman@gmail.com](mailto:hurriyaturohmanabdurrahman@gmail.com)

## ABSTRAKSI

Segala puji hanya bagi Allah. Sesungguhnya kesucian dan kebenaran hanyalah bersumber dari dan diniatkan/ditujukan kepada Allah. Kesucian dan kebenaran untuk mendapatkan cinta dan cahaya terindah, cinta dan cahaya Allah. Amin. Teknologi akuntansi merupakan bentuk laporan keuangan yang komprehensif dan utuh, yaitu substansi normatif sekaligus praktik/teknik dari akuntansi. Jika dasar hukum dalam Alquran telah memenuhi syarat sebaiknya para pengguna kepentingan (*stakeholders*) melaksanakan dan membuat kebijakan serta aturan yang mengikat agar dijadikan pedoman umum dan khusus sesuai kebutuhan yang berlaku di umat Islam.

Zakat yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data, dengan melakukan aktivitas, data *reduction*, data *display* (penyajian data), *conclusion drawing / verification*, dan rencana pengujian keabsahan data

Piutang adalah merupakan salah satu aset / harta keuangan, yang merupakan klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Uang, barang, atau jasa yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang, sedangkan dalam Islam di masa yang akan datang yakni bagian dari perkara yang ghaib. dan pendapat dari Imam Malik “Sesuatu yang tak diperselisihkan lagi menurut kami dalam masalah utang pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat sampai ia menerimanya”. Menurut penulis maksudnya utang dalam hal ini adalah piutang.

Maka **kesimpulan bahwa piutang bukanlah merupakan objek dari pada zakat.**

Kata Kunci: Alqur'an, Alhadits, Piutang, Zakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Segala puji hanya bagi Allah. Sesungguhnya kesucian dan kebenaran hanyalah bersumber dari dan diniatkan/ditujukan kepada Allah. Kesucian dan kebenaran untuk mendapatkan cinta dan cahaya terindah, cinta dan cahaya Allah. Amin. Teknologi akuntansi merupakan bentuk laporan keuangan yang komprehensif dan utuh, yaitu substansi normatif sekaligus praktik/teknik dari akuntansi. Teknologi akuntansi saat ini masih menjadi diskursus serius di kalangan akademisi akuntansi, yaitu antara aliran pragmatis dan idealis. Diskursus terutama berkenaan dengan konsep dasar teoritis laporan keuangan sampai pada implikasinya berbentuk teknologi (laporan keuangan), Konsep dasar teoritis akuntansi yaitu *entity theory*. Seperti diketahui orientasi *entity theory* adalah progresifitas *income* dan ekuitas unit bisnis yang berujung kepentingan *stockholders*.

Aset disamping untuk kepentingan peningkatan kekayaan bersifat internal (*owners*), juga berhubungan dengan kepentingan *agent*, karyawan; tindakan sosial berkenaan perubahan aset itu sendiri, pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam; serta berkenaan kriteria pengukuran dan pengakuan berbasis syari'ah (zakat mal).

Aset / harta menurut Islam disebut *maal*. Seluruh bentuk *maal* di alam semesta menurut Islam adalah milik Allah SWT. Konsep *maal* dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadiid ayat 7) ”

Ayat di atas menegaskan bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diberi sebagian dari harta milik Allah (spiritualitas substantif) dan dengan tanggungjawab itu manusia diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai ketentuan Allah (materialitas-syariah) agar mendapat ketenangan dan pahala. Allah akan memberi amanah hak penguasaan atas kekayaan kepada manusia, setelah manusia memanasifestasikan keimanan dalam bentuk ketundukan kepada-Nya dan kreativitas keterwakilan di alam semesta.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian lebih memfokuskan pada analisis terhadap kriteria yang dimaksud dengan harta dalam hal ini piutang yang masuk kategori wajib dikenakan (objek) zakat harta, dari laporan keuangan suatu perusahaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

“ Bagaimanakah konsep penentuan piutang sebagai objek zakat “, permasalahan umum tersebut kemudian dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pedoman penentuan zakat harta dalam Islam?
2. Bagaimanakah bentuk konsep penentuan piutang sebagai objek zakat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini berusaha memperoleh jawaban tentang :

1. Konsep penentuan zakat harta menurut syariah islam.
2. Bentuk konsep penentuan piutang sebagai objek zakat.

### **1.5 Metodologi Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data, dengan melakukan aktivitas, data *reduction*, data *display* (penyajian data), *conclusion drawing / verification*, dan rencana pengujian keabsahan data

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan, khususnya bidang ilmu Akuntansi. Di samping hasil penelitian ini juga diharapkan bernilai empiris, sehingga memberikan kontribusi bagi dunia usaha dan para pengusaha muslim dalam rangka memberikan konsep penentuan piutang sebagai objek.

# **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Analisis Piutang Sebagai Objek Zakat**

Salah satu aset keuangan adalah piutang, yaitu klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Entitas biasanya memiliki piutang dari transaksi penjualan atau pendapatan jasa. Namun bagi entitas perbankan, piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada entitas lain sehingga biasanya dilakui sebagai piutang pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.

Piutang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (*loan and receivables*) dalam aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, piutang diakui sesuai dengan nilai wajarnya. Umumnya nilai transaksi piutang merupakan nilai wajarnya sehingga piutang dicatat pertama kali sesuai dengan transaksinya. Pengakuan selanjutnya, piutang diukur dengan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*).

Piutang merupakan transaksi yang dilakukan pada masa lalu yang penyelesaiannya (pelunasannya) akan dilakukan di kemudian hari (di masa yang akan datang), sedangkan dalam Islam di masa yang akan datang yakni bagian dari perkara yang ghaib.

Berdasarkan Firman Allah swt:

Surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q. S. 31 – 34)

Surat An Naml ayat 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ  
يُبْعَثُونَ

Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.(Q.S. 27 – 65)

## 2.2 Analisis Ketentuan Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari *Zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik.

Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah swt, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.

*Zakat* menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Firman Allah swt dalam:

Surat An-Nisa 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا

“Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!”.

Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Surat Al-Baqarah 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

**Sabda Rasulullah saw:**

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu

'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (Shahih Bukhari No.1308)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَمَنْ قُتِرَ فِيهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَبَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

**504.** Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang {Muslim 1/37-38}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرَفَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَرَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar dari Abu An-Nadhir. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman dia adalah putra dari 'Abdullah bin Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata,: *Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang bershadaqah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka*

*sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung".* Hadits ini juga dikuatkan oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar dan berkata, Warqa' dari Ibnu Dinar dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan diriwayatkan oleh Muslim bin Abu Maryam dan Zaid bin Aslam dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. (Shahih Bukhari No.1321)

## 2.3 Ketentuan Benda yang Wajib Dizakatkan

### 2.3.1 Firman Allah swt dalam:

Surat At-Taubah 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

### Surat Al-An'am 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُمُ وَالرَّيْبُوتَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

### 2.3.2 Hadits Nabi saw

#### 1. Shahih Abu Daud

1558 Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pada harta (hewan) yang kurang dari lima ekor unta tidak terdapat zakat, dan pada harta (emas dan perak) yang kurang dari lima "Awaq" tidak terdapat zakat, dan pada harta (hasil pertanian) yang kurang dari lima "Wasaq" tidak terdapat zakat.'" (**Shahih**) diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih (1 wasaq: 60 gantang {Shaa'})

1560. Diriwayatkan dari Ibrahim, ia telah berkata, "Wasaq sama dengan 60 gantang (Sha'), dan shaa' adalah takaran yang seperti kerucut, yang diluncurkan ujungnya. (**Hadits shahih maqthu' (Terputus)**)

1564. Dari Umu Salamah, ia berkata, "Saya mengenakan serangkaian perhiasan dari emas, maka saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?'" maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika telah sampai (nisabnya) untuk ditunaikan zakatnya, maka ia harus dikeluarkan zakatnya, dan itu bukan harta simpanan. "[(**hasan: "Marfu"**) (sampai kepada rasulullah SAW) hanya darinya saja.]

1565. Dari Abdullah bin Syaddaad bin AlHaad, bahwasanya ia berkata, "Saya telah datang kepada Aisyah istri Nabi SAW. Maka ia berkata, 'Rasulullah datang kepada saya dan melihat dua rantai ditangan saya, seraya bertanya, "Apa ini Aisyah?" Maka saya jawab, "Saya telah membuatnya sebagai perhiasan untuk kamu wahai Rasulullah!" Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu telah mengeluarkan zakatnya?" Saya jawab, " Tidak, atau terserah kehendak Allah "Maka Rasulullah berkata, "Dia cukup sebagai bagian kamu dari api neraka.'" (**Shahih**).

## **2. Muwaththa' Al Imam Malik r.a (terjemah KH. Adib Bisri Musthofa dkk.)**

Bersumber dari As Sa'ib bin Yazid, bahwa Utsman bin Affan pernah berkata: "Ini adalah bulan zakat kalian. Karena itu, barang siapa menanggung utang, hendaklah ia membayar utangnya, sehingga harta kalian terkumpul, lalu kalian bayarkan zakatnya." (Muwaththa No, 593)

Bersumber Dari Ayyub bin Abi Tamimah As Sakhtiyaniy, bahwa umar bin Abdul Aziz mencatat harta yang ditarik oleh sebagian penguasanya secara sewenang-wenang, beliau memerintahkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya dan memungut zakatnya bagi tahun-tahun yang telah lewat. Kemudian sesudah itu, beliau menyertakan catatan: agar tidak diambil dari harta

tersebut kecuali zakat sekali, karena merupakan utang yang terbatas. (Muwaththa No, 594)

Bersumber dari Yazid bin Khushaifah, belian pernah bertanya kepada Sulaeman bin Yasar tentang seseorang yang memiliki harta, tetapi juga menanggung utang yang amat besar. Adakah dia berkewajiban zakat. Jawab Sulaeman: “Tidak!”.

Malik berkata: “ Sesuatu yang tidak diperselisihkan lagi menurut kami adalah masalah utang (Maksudnya piutang, penulis), adalah: pemiliknya tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat, sampai ia menerimanya.(Muwaththa No, 595).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Piutang adalah merupakan salah satu aset / harta keuangan, yang merupakan klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Uang, barang, atau jasa yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang.
2. Berdasarkan Firman Allah swt:

Surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Surat An Naml ayat 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.(Q.S. 27 – 65)

3. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV dan pendapat dari Imam Malik “Sesuatu yang tak diperselisihkan lagi menurut kami dalam masalah utang pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat sampai ia menerimanya”. Menurut penulis maksudnya utang dalam hal ini adalah piutang. Maka penulis mengambil **kesimpulan bahwa piutang bukanlah merupakan objek dari pada zakat harta** dan apabila piutang tersebut telah diterima pelunasannya maka pelunasannya tersebut adalah merupakan objek dari pada zakat, dalam hal pelunasannya berupa :
  - a. Uang, emas dan atau perak,
  - b. Binatang ternak,
  - c. Biji makanan yang mengenyangi
  - d. Buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan hanya kurma dan anggur, saja.
  - e. Harta perniagaan.

### 3.2 Saran

Jika dasar hukum dalam Alquran telah memenuhi syarat sebaiknya para pengguna kepentingan (*stakeholders*) melaksanakan dan membuat kebijakan serta aturan yang mengikat agar dijadikan pedoman umum dan khusus sesuai kebutuhan yang berlaku di umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Ghazali. 1996. *Mutiara Ihya Ulumuddin*. Bandung: Mizan

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. 2012. **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta: IAI

Imam Jalaluddin as-Suyuti dan Imam Jalaluddin al-Mahalli. 2003. *Tafsir Jalalain*. jilid I dan Jilid II Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Musthofa, Adib Bisri. 1992. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV. ASY SYIFA.

Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.

Rasjid, Sulaiman. 1981. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyyah Jakarta.

Render, Barry dan, Raphl M. Stair, Jr., Michael E. Hanna. *Quantitative Analysis for Managemen.*: Pearson.

Scott, William R. *Financial Accounting Theory*. Toronto: Pearson.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta,CV.

Watt, Ross L. 1996 *Positive Accounting Theory*. Englewood Clipffs, New Jersey: Prentice/Hall International, Inc.

[Ahmad, Abu as Sidokare. Diselesaikan pada tanggal 3 Desember 2009. *Kitab Shahih Bukhari* . Diakses hari Senin, 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB]

[Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2009. *Kitab Mukhtashar Shahih Muslim* . Diakses hari Senin, 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB]

[Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Diselesaikan pada tanggal 22 Desember 2008. *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*. Diakses hari Senin, 10 Januari 2017, pukul 10.00 WIB]